



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Flores, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, NIK 7307040812050002, lahir di Sinjai, 08 Desember 2005, usia 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani dengan penghasilan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, hasil pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama A. Muhammad Arsyad (sedang sakit dengan diagnosis general weakness), dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, NIK 7307046311060002, lahir di Sinjai, 23 November 2006, usia 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.059/Kua.21.19.06/PW.01/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan perempuan, CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon istri anak para Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tanggal lahir Pemohon yang benar 31 Desember 1979 (umur 44 tahun);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON (umur 18 tahun 2 bulan) dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (umur 17 tahun 3 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur 19 tahun namun anak Pemohon namun tidak berhasil, karena anak Pemohon tidak sabar dan telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan calon istrinya yang berakibat hamil;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1(satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan menimbulkan aib keluarga karena telah menjadi perbincangan warga sekitar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai secara material dan spiritual demi kelangsungan rumah tangganya kelak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Desember 2005, usia 18 tahun 2 bulan, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya hingga berakibat hamil;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai petani dan buruh bangunan ikut dengan pamannya dengan penghasilan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan membuat ia terus merasa bersalah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 November 2006, usia 17 tahun 3 bulan, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa ia mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga berakibat hamil, saat ini kehamilannya sudah masuk usia 8 bulan;
- Bahwa ia merasa siap menikah, menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anaknya kelak;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikologis;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Herlani bin Abd.Karim dan Jasmawati binti Muh. Ali. D memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon benar akan menikahkan anak mereka bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak mereka bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON benar baru berusia 17 tahun 3 bulan sementara anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sebenarnya belum berencana menikahkan anaknya, namun anaknya dengan anak Pemohon mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga berakibat hamil, maka jika tidak segera dinikahkan khawatir akan membuat anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON semakin merasa bersalah dan malu karena menjadi pembicaraan warga dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anaknya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sering murung di rumah akibat rasa malu karena hamil di luar nikah, maka orang tua berpikir jalan terbaik adalah dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon juga siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai buruh tani maupun buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara keluarganya dan keluarga Pemohon telah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya secara material dan spiritual agar rumah tangga keduanya kelak rukun dan bahagia;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON dengan NIK 7307047112790013, tanggal 4 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. Muhammad Arsyad, nomor 7307041402080015 tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 387/II/92, atas nama M. Arsyad dan PEMOHON, tanggal 29 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22112012-0025 atas nama ANAK PEMOHON tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sinjai atas nama anak Pemohon ANAK PEMOHON, tanggal 06 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Calon Pengantin Nomor 800/42.00677/A/RSUD-SJ atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan, Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-09012011-0024 atas nama calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Herlan, bertanggal 9 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Penyampaian Hasil Assesment an. ANAK PEMOHON nomor 067/10.89/DP3AP2KB tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduka dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P8;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah nomor: B.059/Kua.21.19.06/PW.01/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Istirahat atas nama A. Muhammad Arsyad, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Sinjai, tanggal 01 Maret 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), bukti P.10;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. A. Hadrawi Musmar bin A. Musmar Mustafa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon dan suaminya yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan hingga berakibat hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan calon istri anak Pemohon telah menjadi aib keluarga, dan jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk bagi keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon istrinya telah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon telah bekerja ikut saksi di pertukangan maupun bertani;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA menolak menikahkan karena anak Pemohon maupun calon istrinya masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran (lebih kurang satu tahun) dan menurut pengakuan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga berakibat hamil, dapat dilihat perut calon istrinya telah membesar;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan calon istri anak Pemohon menjadi aib keluarga dan jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk bagi keluarga dan menjadi perbincangan tidak baik di masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon istrinya telah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon telah bekerja ikut adik saksi bernama A. Hadrawi Musmar di pertukangan maupun bertani;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara mutlak (absolute) maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya dan berakibat hamilkalau

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 18 tahun

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan tahun, adapun CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 17 tahun 3 bulan tahun;

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;

5. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON melampaui batas pergaulan bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya yang berakibat hamil yang telah berusia lebih kurang 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga serta menjadi tekanan psikologis bagi anak Pemohon terlebih calon istri anak Pemohon;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

8. Bahwa anak Pemohon maupun calon istrinya telah siap dan berkemauan keras untuk menikah;

9. Bahwa anak pemohon telah siap menjadi suami dan atau kepala rumah tangga, sehat secara jasmani dan rohani, serta telah bekerja buruh pertukangan/bangunan maupun buruh tani ikut pamannya dengan penghasilan lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

11. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan demikian pula calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain untuk menikah kecuali terkait umur anak Pemohon dan Calon Istrinya yang belum cukup 19 tahun;

12. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

13. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai secara material maupun spiritual kelak ketika telah menikah;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya yang berakibat hamil sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan psikologis karena rasa bersalah bagi anak Pemohon maupun calon istrinya, sehingga hakim berpendangan bukan persoalan utama bahwa aib tersebut harus ditutup tetapi memperbaiki keadaan yang harus diutamakan yakni agar keduanya baik anak pemohon maupun calon istrinya dapat melanjutkan kehidupan dengan wajar tidak terbebani rasa bersalah sepanjang hidupnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon istrinya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Agar di kemudian hari tidak lebih banyak pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja meskipun dengan jumlah penghasilan yang belum terlalu besar, bukan menjadi alasan untuk memutus asa atas rahmat Allah akan rezeki yang telah ditentukan. Sikap tanggung jawab dan keberanian memikul akibat perbuatannya yang ditunjukkan dalam persidangan dapat menjadi tolok ukur bahwa dikemudian hari anak

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak Pemohon tidak terhalang dan dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Husni Suardi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Sj